



## Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

# Permohonan (Rekomendasi Izin IUP2T, IUTM & IUPPPASAR)

No. SK :

## Persyaratan

1. Copy surat izin prinsip dari BUpati/ walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Hasil analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenag
3. Copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Copy surat izin Undang-undang Gangguan (HO)
5. Copy Surat izin mendirikan bangunan (IMB)
6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi
2. a. menerima berkas permohonan b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Melakukan peninjauan lapangan
4. Pembuatan Surat Rekomendasi
5. Cek awal Rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid
6. Cek akhir oleh Kepala Dinas untuk penandatanganan Rekomendasi
7. Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

285 Menit

1 hari Registrasi dan Peninjauan kelokasi

1 hari Penerbitan Rekomendasi

## Biaya / Tarif



## Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi IZIN IUP2T, IUTM DAN IUPP PASAR

### Pengaduan Layanan

Informasi pengaduan (HP. 0823 5089 1317)